



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penjabaran Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perlu diterbitkan peraturan Bupati;
- b. bahwa penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik dan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 732);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penyelenggaraan adalah Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi, kebijakan proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang membutuhkan untuk mencapai tujuan.
7. Jaringan adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik yang terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel.
8. Kabel adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ketempat yang lain (Alat penghantar).
9. Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didisain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan.

10. Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable.
11. Ruangan adalah ruangan tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, inplementasi dilakukan setelah perencanaan sudah siap.
13. Fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
14. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
15. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat computer.
18. Penyelenggara TIK adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain;
19. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
20. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
21. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
22. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan infrastruktur.
23. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

24. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
27. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
28. Domain adalah alamat internet Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah, Orang, Badan Usaha dan /atau Masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
29. Sub Domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
30. Aplikasi Monitoring Center adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pusat pengawasan yang bertujuan untuk memudahkan monitoring seluruh kegiatan yang ada dilingkup pemerintah daerah dan mempermudah data publik laporan dengan berbasis digital.
31. Keamanan Informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau, paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.
32. Komunikasi Internal adalah sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi.
33. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

34. System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahansistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut.
35. Jaringan LAN (Local Area Network) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
36. Jaringan backbone adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui gateway.
37. Internet Protocol (IP) Publik adalah alamat IP yang diterima oleh router rumah atau kantor dari ISP tempat kamu Berlangganan internet. IP Publik diperlukan oleh semua hardware agar bisa mengakses dan diakses dari internet, seperti router hingga server website.
38. Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain.
39. *Bandwith* adalah nilai hitung atau perhitungan komunikasi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
40. Infrastruktur Telekomunikasi adalah Infrastruktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh.
41. *Repository* tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.
42. *Mandatory* adalah perintah atau keharusan yang harus dipenuhi berdasarkan keinginan permintaan dari seseorang atau badan.

## Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e- Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK.
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

- penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam *implementasi e-Government*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi Aplikasi Monitoring Center;
- e. Infrastruktur Jaringan dan TIK dan;
- f. Pembiayaan.

### BAB II PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah:
  - a. Cetak Biru (blue print) dalam sistem aplikasi *e-Government*;
  - b. Cetak Biru (blue print) Sistem Aplikasi Pendidikan dan Latihan Pemerintah Daerah;
  - c. Cetak Biru (blue print) Sistem Penilaian Kinerja PNS dan sistem absensi pemerintah daerah dan atau;
  - d. Dokumen Cetak Biru (blue print) dalam sistem aplikasi *e-Government* :
    - 1) penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory;
    - 2) standarisasi fungsi aplikasi *e-Government* dan atau;
    - 3) memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi *e-Government* yang komprehensif, efisien dan efektif.
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun (2019-2024) dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali dan;
- (4) Cetak Biru *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya;
- (2) Dinas melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain;
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja dan atau;
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapat verifikasi dari Dinas komunikasi dan informatika;
  - a. Pembelian barang alat perangkat TIK;
  - b. Kebutuhan jaringan disediakan dan atau;
  - c. Pengecekan, pengawasan kebutuhan TIK diseluruh SKPD.

## BAB III KEBIJAKAN

### Pasal 7

- (1) Kebijakan penyelenggaraan *e-Government* merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional berdasarkan SOP dan;
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan dikoordinir oleh Dinas.
- (2) SKPD menjamin sebagaimana ayat 1 (satu) dimaksud :
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya berbentuk surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bupati dan atau sekretariat daerah kabupaten tanahumbu;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;



- c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya dan atau;
- d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

#### Pasal 9

- (1) SKPD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - b. bimbingan teknis dan atau;
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas;
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di SKPD, pimpinan SKPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP;
- (6) Dinas harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD dan atau;
  - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### SISTEM INFORMASI APLIKASI MONITORING CENTER

#### Pasal 10

SKPD membangun dan memiliki sistem informasi aplikasi monitoring center sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan sistem informasi komunikasi digital untuk dipublikasikan melalui aplikasi monitoring center sesuai data yang telah disetujui kepala SKPD tertentu;

- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati dan atau sekretariat daerah;
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata;
- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya;
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data aplikasi monitoring center yang dikelola Dinas dan;
- (6) SKPD termasuk Dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.

## Pasal 12

- (1) Bupati dan atau pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan yang ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. penanggung jawab;
  - b. unit kerja;
  - c. maksud, tujuan, kegunaan dan atau;
  - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh bupati dan atau Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

## Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh SKPD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh SKPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain;
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi;
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada System Development Life Cycle (SDLC), paling sedikit memuat:
  - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
  - b. copy digital kode sumber;
  - c. dokumen manual menjalankan sistem dan atau;
  - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performance dan debugging yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas;
- (6) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama;
- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web; dan
- (8) Setiap SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government* secara berkala.

#### Pasal 14

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur Website dan pengelolaan *e-mail*;
- (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada Website SKPD;
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam Website Daerah;
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk Website SKPD, produk ataupun layanan Daerah;
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain tanahbumbukab.go.id;
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas dan;
- (7) Semua SKPD masuk menggunakan e-mail resmi Pemerintah Daerah.

### BAB VI INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN TIK

#### Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan dan TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*;
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
  - a. data center
  - b. jaringan backbone antar SKPD;
  - c. internet protokol publik;
  - d. routing;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. bandwidth;
  - g. infrastruktur dan perangkat telekomunikasi;
  - h. server sistem informasi dan atau;
  - i. repository data/informasi.

- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node;
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD;
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD;
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada;
- (7) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur jaringan dan TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas;
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD diantaranya adalah:
  - a. *Local Area Network*/LAN (kabel, *hub* dan *wifi*);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
  - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus dan atau;
  - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur jaringan dan TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan / tugas kedinasan;
- (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah;
- (11) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah;
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas, hanya dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berbadan hukum Indonesia;
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang disusun oleh Dinas;
- (14) Back-up Data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi dan;
- (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan system Aplikasi monitoring center;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan jaringan dan TIK Pemerintah Daerah dan atau;
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan e-Government Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui pembentukan tim dari Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK dan;
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tulisan berupa surat teguran dan atau;
  - c. pemutusan jaringan di SKPD tertentu.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SKPD terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 6 September 2019  
BUPATI TANAH BUMBU,  
ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,  
ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 25